

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU KEJAHATAN PENGANIAYAAN BERAT YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TASYA PRATIWI SIREGAR**

**19.84.00116**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
KEJAHATAN PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Di Fakultas Hukum Medan Area

**OLEH:**

**TASYA PRATIWI SIREGAR**

**19.84.00116**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23

**PALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan  
Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan  
Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)

Nama : Tasya Pratiwi Siregar


NPM : 198400116

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Sri Hidayani, S.H.,M.Hum.



Ridho Mubarak, S.H.,M.H.

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



Ramadhan, S.H.,M.H.

Tanggal Lulus : 23 September 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 2 Oktober 2023



Tasya Pratiwi Siregar

NPM: 198400116

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TASYA PRATIWI SIREGAR  
NPM : 198400116  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
JENIS KARYA : SKRIPSI


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalti-FreeRight) atas karya ilmiah saya yang berjudul :”Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmeda/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di: Medan**

**Pada Tanggal: 2 Oktober 2023**

Yang Menyatakan



**Tasya Pratiwi Siregar**

NPM: 198400116

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Tasya Pratiwi Siregar  
Tempat/Tgl Lahir : Gunungtua, 28 Agustus 2001  
Alamat : Taman Setia Budi Indah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### **2. Data Orangtua**

Ayah : Alm. Zulpan S. Siregar  
Ibu : Darda Nella  
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

### **3. Pendidikan**

TK Kemala Bhayangkari : 2006-2007  
SDN 101080 : 2007-2013  
MTSN Padang Bolak : 2013-2016  
SMAN 1 Padang Bolak : 2016-2019  
Universitas Medan Area : 2019-2023

## ABSTRAK

### ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(STUDI PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)

TASYA PRATIWI SIREGAR

NPM : 198400116

#### BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dari informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Adapun tujuan penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis. Penelitian Lapangan (*Field Research*) penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.5/Pid.sus-Anak/2022/PN.Mdn yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Penganiayaan Berat**

**ABSTRACT**

***THE ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN AS  
CRIMES PERPETRATORS OF SERIOUS ABUSE RESULTING IN DEATH***

***(Study of Decision No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)***

**BY:**

**TASYA PRATIWI SIREGAR**

**REG. NUMBER: 198400016**

**CRIMINAL LAW**

**DEPARTMENT**

*Various factors cause deviant behavior or unlawful acts committed by children. It includes the negative impact of rapid development, the flow of globalization in information communication, the advances in science and technology, and the changes in parenting styles and lifestyles. Based on Article 45 of the Criminal Code, a child who has not reached the age of majority is a person who has not reached the age of 16. If a child is involved in a criminal case, the judge may order that the minor defendant be returned to his/her parents. The problemata in this study were the application of criminal sanctions against children as crimes perpetrators of serious abuse resulting in death; the obstacles in implementing criminal sanctions against children as crimes perpetrators of serious abuse resulting in death in the decision; the consideration of judges against children as crimes perpetrators of serious abuse resulting in death in the decision. The type of this research was normative juridical research. The data collection techniques used were library and field research. The nature of this research was qualitative. The results showed that children who committed crimes of abuse were caused by two factors, namely internal and external factors. Based on Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law No. 35 of 2014 on Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, it was concluded that children who committed crimes of serious abuse were subject to imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months.*

***Keywords: Criminal Sanctions, Children, Serious Abuse***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang tanpa henti memberikan kekuatan, kesehatan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian(Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)”**.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari bahwa selama dalam tahap penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dan secara khusus, Penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada orangtua tercinta dan terkasih yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan penuh kepada penulis dan memberikan kasih sayang tiada henti kepada Papa Alm. Zulpan S. Siregar dan Mama Darda Nella sehingga termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta tak lupa penulis berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Medan karena telah memberi kesempatan kepada penulis dan bersedia menjadi tempat penelitian bagi penulis.

Selanjutnya beriring doa dan ucapan banyak terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Edward, S.H.MKn., yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Negeri Medan.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H,M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Sitorus, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak ilmu bagi penulis sehingga dapat terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ridho Mubarak, S.H,M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan waktunya, baik untuk bimbingan, memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini..

9. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H. selaku Sekretaris Pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan serta selalu memberikan semangat kepada penulis tanpa kenal waktu.
10. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H, M.H selaku Ketua sidang skripsi penulis.
11. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada diri saya sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini.
13. Kepada Gandhi yang telah memberi motivasi serta dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberitahu tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
14. Kepada sahabat Rini Aulia, Putri Hasanah Nasution, Dian Antira Sukma, Henny April Yanti Bu'ulolo dan Nadilah Agustia Nasution yang sudah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini dan masa perkuliahan.
15. Kepada Aditya Fadhzillah Putra Siregar dan Nesya Putri Siregar sebagai keponakan penulis yang menjadi pelipur lara bagi penulis.
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2019 terkhusus kelas reguler B Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua, Amin.

Medan, 17 Juli 2023



**TASYA PRATIWI SIREGAR**

**198400218**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
16.1 .....	Lat
ar Belakang.....	1
16.2 .....	Ru
musan Masalah .....	10
16.3 .....	Tuj
uan Penelitian.....	10
16.4 .....	Ma
nfaat Penelitian.....	11
16.5 .....	Kea
slian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana .....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Pengertian Pidana .....	14
2.1.2 Pengertian Pidanaaan .....	15
2.1.3 Jenis-jenis Hukum Pidana .....	16
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....</b>	<b>21</b>
2.2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	21

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak .....	23
2.2.3 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) .....	26



2.2.4 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) .....	27
2.2.5 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan .....	29
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....</b>	<b>30</b>
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	30
2.3.2 Pengertian Penganiayaan .....	33
2.3.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>39</b>
3.1.1 Waktu Penelitian.....	39
3.1.2 Tempat Penelitian.....	40
<b>3.2 Metodologi Penelitian.....</b>	<b>40</b>
3.2.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2.2 Jenis Data.....	40
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.4 Analisis Data.....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
4.1.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn.....	44
4.1.2 Kendala Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerapan Sanksi	

Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan  
Berat Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan  
No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn 53

4.1.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap  
Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang  
Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor.5/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Mdn..... 55

**BAB V Penutup..... 65**

5.1 Simpulam..... 65

5.2 Saran..... 66

**DAFTAR PUSTAKA..... 68**

**LAMPIRAN..... 72**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dari informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orangtua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orangtua, wali atau orangtua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar terdakwa dibawah umur tersebut dikembalikan kepada orangtuanya, walinya dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Perbedaan dan perlakuan dan ancaman yang

diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang.<sup>1</sup>

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan bagi anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umumanak, hakim anak, atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan tindakan dimaksud untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah akan menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya untuk melakukan operasi koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan atau potensi masa depannya. Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat

---

<sup>1</sup> Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yuridis* Vol.6, 2019, hlm. 64-79.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

bermanfaat bagi setiap anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif yang merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memposisikan anak sebagai pelaku tindak pidana layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan binaan, bimbingan moral, mental dan spiritual serta memperbaikinya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik (konstruktif), tidak menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana yang harus menerima balasan atas perbuatannya yang akan merusak masa depan anak (destruktif).<sup>3</sup>

Dalam Pemberian sanksi atau hukuman dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara kepada setiap kepada setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara anak dianggap sebagai individu yang belum sah secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, tetapi juga tidak berarti bahwa anak kebal terhadap hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (edisi revisi)*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 157.

<sup>4</sup> <https://irlandirfi.wordpress.com/2013/07/29/pemberian-sanksi-dan-proses-hukum-terhadap-anak-dibawah-umur-apakah-sudah-tepat>, di akses pada kamis, 10 Desember 2022.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar anak, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal ini dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>5</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bertanggungjawabkan segala tindakannya yang melanggar hukum, mengingat pelaku tindak pidana masih dibawah umur maka proses penegakan hukum dan ppidanaan yang diterapkan kepada anak tersebut dilakukan secara khusus dimana pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>6</sup>

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses ke pengadilan anak. Ketiga,

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 6,; Ghalia Indonesia, hlm. 129

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten, 2007. hlm. 3-4.

Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.<sup>7</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa dan generasi muda merupakan suatu mata rantai awal yang sangat penting dan sangat menentukan dalam upaya terhadap persiapan dalam mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi muda dan generasi bangsa yang akan meneruskan perjuangan serta cita-cita seluruh bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “bahwa anak adalah sebuah tunas, potensi, dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran dan fungsi strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.”<sup>8</sup>

Berkaitan dengan perlindungan anak, karena anak sebagai generasi penerus dalam keluarga dan menjadi estafet untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, sama halnya yang ada pada butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada masa depan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

---

<sup>7</sup> Mercy P Patty, Deassy J A Hehanussa, Hadibah Z Wadjo, “Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1 No. 2 Agustus, 2022, hlm. 101-123.

<sup>8</sup> Anonimous, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta 2015, hlm. 2.

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak juga menjadi tunas bangsa yang harus dilindungi hidup dan penghidupannya lalu menjadi tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat serta neraga. Sebagai generasi penerus, anak-anak harus lah menjadi individu yang dapat dipersiapkan dengan matang untuk masa depannya, namun seiring perubahan jaman, dan perubahan sosial memiliki dampak yang sungguh uar biasa dalam perubahan yang terjadi permasalahan anak berupa penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak diskriminasi, kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis dan seksual. Kebutuhan tentang perlindungan anak sangat dibutuhkan agar kondis anak dapat bertahan dalam dunia yang semakin keras.<sup>9</sup>

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perlindungan.

---

<sup>9</sup> Tateki Tursilani, “Dampak Kekerasan Seksual di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1. Agustus 2019, hlm. 20.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>10</sup>

Berawal pada hari minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib, korban (Alm) Sofian Nur sedang duduk di kedai Bu Ana di Lorong Proyek Link.3 Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan. Kemudian Anak mendatangi korban di kedai tersebut dan bertanya kepada korban “bang ada nampak kawan ku ?” kemudia korban menjawab “gak ada anjing”, lalu terjadi cek cok mulut antara Anak dengan korban, dan korban menendang perut Anak dan meludahinya. Pada saat korban menendang perut Anak terjatuhlah sebuah gunting dari pinggang kanan korban dan tanpa sepengetahuan korban Anak mengambil dan menyimpan gunting tersebut. Kemudian Anak pergi meninggalkan korban dan menjauhi kedai Bu Ana tersebut, namun karena masih merasa sakit hati atas perbuatan korban kemudian Anak kembali lagi ke kedai tersebut

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3

dan mengajak korban berkelahi. Pada saat perkelahian terjadi Anak pun mengambil gunting tersebut ke dada sebelah kiri korban.

Kemudian Anak langsung pergi meninggalkan korban yang sudah berlumuran darah dilokasi tersebut. Lalu saksi (kakak kandung dari korban Sofian Nur) keluar dari rumah dan melihat korban yang dibawa pulang oleh warga sekitar sudah pingsan dan berlumuran darah. Saksi pun langsung membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan namun dikarenakan tidak mempunyai biaya untuk perawatan yang lebih intensif lagi akhirnya korban dibawa pulang kerumah dan dirawat dirumah.

Selanjutnya Senin tanggal 3 Januari sekira pukul 06.00 wib, saat saksi memanggil pihak klinik untuk mengganti perban korban, dan pihak klinik pun datang namun korban sudah dalam tidak bernyawa lagi. Selanjutnya, asas perlindungan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yaitu:

1. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS(Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).



2. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>11</sup>

- a. Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- b. Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Latar belakang diatas menjadi alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian**” (Studi **Putusan No.5/Pid.sus-anak.2022/Pn.Mdn**)” Sebagai landasan pengajuan skripsi ini.

---

<sup>11</sup> Justin Sihombing, 2012, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi. hlm. 8-9.

## 1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn ?
2. Bagaimana kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn ?
3. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Berat Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor.5/Pid.SusAnak/2022/PN.Mdn ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku kejahatan berat yang mengakibatkan kematian.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Adapun beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar tidak melakukan penganiayaan kejahatan yang mengakibatkan kematian.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait dalam hal ini dikaitkan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn.

### 1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi penulis yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.5/Pid.sus-anak/2022/Pn.Mdn)” belum pernah dilakukan. Namun, ada

beberapa judul penelitian terkait dengan dengan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan, antara lain:

1. Penelitian Skripsi Oleh Heru Pranata Sembiring, NPM :128040062. Mahasiswa Fakultas Hukum Universtas Medan Area, dengan judul Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Seagai Pelaku Penganiayaan Anak. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Adapun Penelitian penulis berbeda dengan Penelitian skripsi oleh Heru Pranata Sembiring karena Penelitian tersebut fokus membahas dampak tindak pidana penganiayaan anak, sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas tentang pidana anak saja, tetapi tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana oleh anak secara umum sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor: 5/Pid.sus-anak/2022/PN.Mdn. Permasalahan yang diteliti :
  - a. Apa penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak?
  - b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak?
2. Penelitian Skripsi Oleh Annisa Aura, NPM: 1606200057. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mummadiyah Sumatera Utara, dengan judul Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian”. Penelitian dilakukan pada tahun 2020. Adapun penelitian penulis berbeda dengan penelitian Skripsi oleh Anissa Aura karena fokus penelitian tersebut membahas pidana anak saja, tetapi tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana oleh anak secara umum

sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor: 5/Pid.sus-anak/2022/PN.Mdn. Permasalahan yang diteliti :

- a. Apa penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak?

3. Penelitian Skripsi Oleh Anang Yuda Kurniawan NPM: 182131080.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dengan Judul Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor : 9/Pid.Sus Anak/2021/PN Clp). Penelitian dilakukan pada tahun 2022. Adapun penelitian penulis berbeda dengan penelitian Skripsi oleh Anang Yuda Kurniawan karena fokus penelitian tersebut membahas tentang perspektif hukum pidana islam saja. Permasalahan yang diteliti :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp menurut Hukum Pidana Positif?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2021/PN.Clp menurut Hukum Pidana Islam?

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan atau kriminal). Sudarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.<sup>12</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muldadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 1.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2015, hlm. 27

### 2.2.2 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Teori pemidanaan merupakan upaya terakhir dan puncak dari proses penegakan hukum, penjatuhan pidana ini tidak bisa terlepas dari tugas hakim sebagai aparatur negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum. Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).<sup>14</sup>

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 35.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 2-

- a. Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern;
- b. Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan;
- c. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri;<sup>16</sup>

### 2.1.2 Jenis-Jenis Hukum Pidana

Adapun jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang terberat dalam Hukum Pidana kita, di beberapa negara, pidana ini bahkan sudah dihapuskan. Dijatuhkannya atau dapat dijatuhkannya pidana mati ini dalam praktik penegakan hukum, tentu tidak terlepas dirumuskannya pidana mati itu dalam Hukum Pidana. Artinya oleh karena adanya perumusan pidana mati atau oleh karena diancamnya suatu

---

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 45



kejahatan tertentu dengan pidana mati lah maka pelaku kejahatan yang tertentu tersebut dapat dijatuhkan pidana mati, apabila pidana mati tersebut tidak dirumuskan pada kejahatan tertentu, maka pelaku kejahatan tertentu tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati.<sup>17</sup>

#### b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang berada pada urutan kedua dalam urutan pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (R.Soesilo, 1986). Sebagai jenis pidana yang berada di urutan kedua, pidana penjara berarti tidak seberat pidana mati, namun lebih berat dari pidana kurungan apalagi pidana denda. Pidana penjara adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni dengan membatasi kemerdekaan bergerak si terpidana. Ada dua macam pidana penjara ini, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup sebagai pidana utamanya itu antara lain; kejahatan terhadap Keamanan Negara (Pasal 106, 107 ayat (2), 108 ayat (2), 110 ayat (1) dan (2), dan 124 ayat (2) KUHP, kejahatan terhadap Negara yang Bersahabat dan terhadap Kepala dan wakil Kepala Negara yang Bersahabat (Pasal 140 ayat (2) KUHP), kejahatan yang mendatangkan Bahaya bagi Keamanan Umum Manusia

---

<sup>17</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama, hlm. 47.

atau Barang (Pasal 187 3e, 194 ayat (2), 196-3e, 198-2e, 200-3e, 202 ayat (2), dan 204 ayat (2) KUHP; dan kejahatan terhadap jiwa (Pasal 339 KUHP).<sup>18</sup>

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah jenis pidana yang berada pada urutan ketiga dalam urutan pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Sebagai pidana yang berada dalam urutan ketiga, jenis pidana ini tergolong pidana ringan, yang umumnya diancam sebagai pidana utama untuk jenis pelanggaran. Di satu sisi pidana kurungan ini mempunyai kesamaan dengan pidana penjara, walaupun di sisi lain ada pula perbedaannya. Persamaannya dengan pidana penjara adalah pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara, ditujukan terhadap hak kemerdekaan (kebebasan) bergerak, yakni melalui pembatasan kemerdekaan bergerak. Adapun perbedaannya, yang utama tentu adalah dari segi lamanya, pidana penjara itu selama-lamanya sampai dua puluh tahun, bahkan sampai seumur hidup, sedangkan pidana kurungan itu selama-lamanya hanya sampai satu tahun empat bulan. Di samping itu perbedaannya dengan pidana penjara adalah dari segi pelaksanaan pidana kurungan itu, pelaksanaannya berbeda dengan pidana penjara.

---

<sup>18</sup> Rizana, Andrew Shandy Utama, Irene Svinarky, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di Media Sosial", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang paling ringan, dalam urutan jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, ditempatkan di urutan keempat (urutan yang terakhir). Pidana denda adalah jenis pidana yang ditujukan terhadap harta (uang). Sama halnya dengan pidana kurungan, pidana ini pada umumnya diancam pada pelanggaran. Perumusannya (tunggal-alternatif-kumulatif atau gabungan alternatif-kumulatif), pidana denda selalu dirumuskan secara tunggal, secara alternatif atau secara kumulatif. Dalam hal denda itu dirumuskan sebagai pidana utama, maka pidana denda tersebut dirumuskan secara tunggal, oleh karena tidak ada pidana lainnya yang lebih ringan yang dapat dijadikan sebagai alternatif dari pidana denda, misalnya yang didapati dalam Pasal 489 ayat (1), 490, 491 KUHP. Dalam hal dirumuskan secara alternatif, pidana denda tersebut selalu merupakan alternatif dari pidana penjara atau pidana kurungan. Pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 281, 362 KUHP adalah contoh dari perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 492 ayat (1), 493 KUHP adalah contoh dari perumusan pidana denda sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam hal denda itu dirumuskan secara kumulatif, denda itu selalu dirumuskan bersama-sama dengan pidana penjara, misalnya yang didapati dalam Pasal 3, 4 UU No.

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>19</sup>

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pelaksanaan tutupan sunyi dicirikan;

1. Terpidana diperkenankan memakai celana sendiri;
2. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari terpidana penjara, dan terpidana boleh memperbaiki makanan atas biaya sendiri;
3. Di dalam Rumah Tahanan diperbolehkan mengadakan penghiburan yang sederhana dan pantas;
4. Sedapat-dapatnya dalam Rumah Tahanan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para terpidana diperkenankan membawa buku-buku; apabila terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada keluarga.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>20</sup> Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Siahaan, "Penanganan Pelaku Tindak Pidana Ilegal Loging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 2, Agustus 2020, hlm. 345-357.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, sedangkan menurut psikolog anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 huruf a, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”.<sup>21</sup>

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, anak juga membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang

---

<sup>21</sup> Sofyan, Andi. 2016, Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar:Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak. Anak merupakan asset bangsa sebagai bagian dari generasi muda berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang artinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Di dalam Pasal tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi tersangka) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Mengenai batasan umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak yang menjadi korban adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak yang menjadi saksi adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Darwin Print, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 38.

<sup>23</sup> R. Woyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, cetakan kedua, hlm. 140-150.

## 2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali juga anak-anak. Tidak peduli dari kalangan mana, seberapa kaya, sependai apa, apapun juga pastinya tidak lepas dari hak dan kewajiban.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang hak-hak anak dan Pasal 19, adapun hak-hak anak adalah sebagai berikut ;

1. Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut;

---

<sup>24</sup> Abdoel Jamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Berhak memperoleh pendidikan luar biasa, selain pendidikan dan pengajaran bagi anak pada umumnya, bagi anak yang menyandang cacat; sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;<sup>25</sup>
11. Yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
12. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a) Diskriminasi;
  - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) penelantaran;

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e) ketidakadilan ;
  - f) perlakuan salah lainnya.
13. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
14. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;<sup>26</sup>
  - d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

---

<sup>26</sup> Abu Huraerah, 2010, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, hlm. 35.

- e. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun yang menjadi kewajiban seorang anak ialah:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.<sup>27</sup>

### 2.2.3 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan sosial bagi anak.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS adalah suatu kegiatan pelayanan kesejahteraan membantu anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang bersifat pendampingan maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi

---

<sup>27</sup> Abu Huraerah, 2011, *Child Abuse*, Cet 2, Bandung: Nuansa, hlm. 48-49.

sosial terhadap ABH ditujukan kepada anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak Pidana atau diduga melakukan tindak Pidana, anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang telah mendapat diversifikasi atau anak yang telah ditetapkan dari pengadilan.<sup>28</sup>

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tahun Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial. Keberadaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini sangat penting karena anak yang berhadapan dengan hukum akan di bina oleh pekerja sosial yang bertugas di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.<sup>29</sup>

#### 2.2.4 Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya di singkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa Pidana. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Setiap anak yang dijatuhi Pidana penjara ditempatkan dalam LPKA. Anak dalam hal ini berhak mendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hak yang


---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. hlm. 5.

<sup>29</sup> Nelis Hernawati, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Yang Di Tempatkan Di LPKS Ganutuh Shibyan Lingunggunung Banjarsari Kab. Pangandaran", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2, Mei-Agustus 2020.

diperoleh anak selama di tempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 11 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

- 
- a) Perlindungan
  - b) Keadilan
  - c) Non diskriminasi
  - d) Kepentingan terbaik anak
  - e) Penghargaan terhadap pendapat anak
  - f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
  - g) Pembinaan dan pembimbingan anak
  - h) Proporsional
  - i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
  - j) pengindaran pembalasan<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Sinar Grafika: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Jakarta, 2013. hlm. 143.

### 2.2.5 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Diurnya Konvensi tentang Hak-Hak Anak diharapkan agar pengaturan Anak sebagai pelaku kejahatan dapat lebih diperhatikan dengan mempertimbangkan Hak-Haknya. Hak Anak sebagai pelaku kejahatan haruslah diberikan secara khusus, karena tingkat kematangan keadaan psikologi Anak sebagai pelaku kejahatan sangatlah berbeda dengan Anak Saksi maupun Anak Korban, ataupun dengan orang dewasa.

Anak sebagai pelaku kejahatan haruslah diberi perhatian ekstra, karena dalam usia anak-anak ia sudah mampu untuk berhadapan dengan masalah hukum, sedangkan ia belum mampu secara fisik maupun mental untuk berhadapan dengan masalah hukum. Anak sebagai pelaku kejahatan wajib diberikan perlindungan khusus sebagai tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat. perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dapat dilakukan melalui perlakuan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan secara manusiawi sesuai dengan martabatnya, menyediakan petugas pendampingan khusus anak lebih dini, menyediakan sarana dan prasarana khusus, menjatuhkan sanksi sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi anak, serta perlindungan dari pemberitaan identitas anak dari media massa.

Upaya terhadap perlindungan Hak-Hak Anak sebagai pelaku kejahatan di masa yang akan datang sangatlah penting untuk diwujudkan, terutama penjatuhan pidana terhadap anak haruslah sebagai upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, yang dimana penjatuhan hukuman terhadap anak merupakan upaya hukum yang paling akhir, mengingat pengaturan mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan dalam

hukum nasional tidaklah semua haknya diatur, terutama dalam konstitusi yang telah dibahas sebelumnya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pelaku kejahatan di masa yang akan datang.

Hak-Hak anak sebagai pelaku kejahatan yaitu : memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang efektif, anak bebas dari penyiksaan, anak tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup, tidak ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam kurun waktu yang singkat ataupun pidana seumur hidup, tidak ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam kurun waktu yang singkat, perlakuan terhadap anak secara manusia sesuai martabat anak, penyediaan sarana dan prasarana yang khusus, penjatuhan sanksi terhadap anak yang sebagai pelaku kejahatan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran dari pemberitaan media massa.<sup>31</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Sedangkan tindak pidana dalam Bahasa Belanda artinya *straffbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *straffwerboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahas asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat

---

<sup>31</sup> Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung

dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Tindak pidana menurut Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

Kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan sebagai perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan kekuasaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatannya. Tindak pidana (*straffbaar feit*) menurut Simons adalah “Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan diancam oleh orang yang mampu bertanggungjawab.” Van Hammel merumuskan istilah tindak pidana dengan rumusan delik yaitu “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” dan Vos memberikan perumusan mengenai tindak pidana antara lain yaitu sebagai manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana, jadi kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (*eene wettelijke omschreeven menschlijke gedraging, onreematig, strafwaardig een aan schuld teweitjen*).<sup>32</sup>

Menurut Pompe merumuskan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran kaidah (penggaguan ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum.

R. Tresna merumuskan tindak pidana dengan istilah peristiwa tindak pidana yang diartikan “sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 1. Balai Pustaka Hal. 326.

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sebagai patokan yang disebut dengan peristiwa pidana itu harus mencakup syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perbuatan itu harus melawan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam undang-undang.<sup>33</sup>

Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliahnya memakai istilah tindak pidana sebagai *straffbaar feit*, karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian sebagai berikut : “Melakukan atau berbuat dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Istilah tindakan sebagai *straffbaar feit* lebih tepat digunakan karena istilah tersebut lebih tepat diterima oleh kalangan masyarakat luas. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikore, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 3, Reflika Aditama, hlm. 59.,

<sup>34</sup> Bambang Poernomo, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 6,; Ghalia Indonesia,



### 2.3.1 Pengertian Penganiayaan

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang.
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga,

bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

- c. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.<sup>35</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Adapun jenis-jenis penganiayaan ialah:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua

---

<sup>35</sup> Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum perekonomian adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.130.

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

(Ayat 1).

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

1. Bukan berupa penganiayaan biasa.
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :
  - a. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
  - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.
3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

4. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

c. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

d. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harulah dilakukan dengan

sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadapperbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
4. Mendapat cacat besar.
5. Lumpuh (kelumpuhan).
6. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1)

b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya. hlm 67.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Januari 2023.

No	Kegiatan	Bulan																								Keterangan				
		Agustus 2022				November 2022				Januari 2023				Februari 2023				Juni 2023				September 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul																													
2	Bimbingan Proposal																													
3	Seminar Proposal																													
4	Penelitian Skripsi																													
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																													
6	Seminar Hasil																													
7	Sidang Meja Hijau																													

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA, Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8 Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yuridis normatif penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

### 3.2.2 Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh oleh penulis, ialah :

#### a. Bahan Hukum Primer



Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penganiayaan, dan Peraturan yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Susanak/2022/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literature, jurnal hukum, dan pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang – undang, buku – buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum

yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan Kelas IA dengan cara Wawancara bersama Bapak Dr. Edward, S.H., M.Kn.

### 3.2.4 Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statisika ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Pendekatan yang menggunakan deduktif yang bertujuan untuk menguji hoptesis merupakan penelitian yang menggunakan paragdima tradisional, positif, ekpremental atau empiris. Kemudian secara kulitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi relitas atau natural setting yang holitis, kompleks dan rinci.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasannya sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 5/Pid.sus-Anak/2022/PN.Mdn yakni menerapkan sanksi pidana penjara kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
2. Kendala yang sering terjadi dalam penerapan sanksi Pidana terhadap anak adalah Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya dan materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
3. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 5/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Mdn telah melihat segala aspek-aspek Yuridis yaitu Pertimbangan yuridis Hakim terhadap fakta-fakta persidangan selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang No 11 Tahun 2012 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka

hakim dapat menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa atau Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. dan Aspek Non- Yuridis dalam perkara tersebut yaitu Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Hakim mempertimbangkan tentang keadaan anak yang pada saat itu emosi terhadap temannya tersebut yang bersikap tidak baik kepada terdakwa. Namun, oleh karena perbuatan Anak tersebut memenuhi unsur penganiayaan berat dan telah terbukti di persidangan maka demi hukum khususnya Hukum Perlindungan Anak, Anak tersebut haruslah diberikan sanksi pidana.


### 5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat secara umum khususnya orangtua dapat memberikan contoh terbaik kepada anak, sebab tidak jarang seorang anak yang melakukan tindak pidana, melakukan hal tersebut atas apa yang ia alami, lihat dan cermat dalam lingkungannya
2. Untuk Pemerintah dapat merumuskan kembali terkait ketentuan hukum perbuatan anak secara tersusun dalam berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab tidak jarang anak sering diadili dengan beban pertanggungjawaban pidana seperti orang dewasa yang melakukan tindak

pidana. Perlu dipahami dan disebarluaskan tentang pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggara perlindungan anak.

3. Bagi para hakim dalam mengadili perkara anak yang melakukan tindak Pidana penganiayaan sehingga mengakibatkan kematian harus dapat melihat kembali kepribadian si anak yang melakukan tindak pidana, sebab tidak jarang anak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah murni kesalahannya, bisa saja latarbelakang penyebab anak melakukan tindak pidana adalah karena kesalahanawal yang berasal dari korban itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andy, S. d. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Arief, M. d. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Abdussalam. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Dellyana, Shanty. (2018). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jogjakarta: Liberti.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Pekanbaru Bandung:Refika Aditama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (edisi revisi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, A. (2010). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Hadikusuma, H. (2001). *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hariej, E. O. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayat, Bunandi. (2015). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT.Alumni.
- Jamali, A. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Justin Sihombing. (2012). *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Kebudayaan, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 1: Balai Pustaka.
- Kamil, Ahmad. (2017). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori,Praktek Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Mas, Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, B. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak* . Jakarta: Percetakan Intan Sejati Klaten .
- Poernomo, B. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Cet 6 : Ghalia Indonesia.
- Print, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikore, W. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* . Bandung: Refika Aditama.
- Rasyid, H.M, Raghieb, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Supriadi. (2018). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, D, I. (2019). *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Woyono, R. (2006). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.



Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2020). Legal protection of the constitutional rights of the indigenous faith believers in Indonesia.

Amri, R. Z., Munawir, Z., & Pohan, M. N. (2020). Legal Review of Late Payment of Syndicated Bank Credit Agreements Due to Covid-19.



## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 20

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi

Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

## C. Jurnal

Hutahaean, B. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Anak. *Jurnal Yuridis*, Vol 6, No. 1. 64-70.

Mercy P Patty, D. J. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam

Penajatuhan Pidana. *Pattimura Legal Journal*, Vol 1, No. 2. 101-123.

Rizana, A. S. (2021, Oktober). Pengaruh Media Sosial Terhadap Dinamika

Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-Bentuk Perbuatan Hukum Baru Di

Media Sosial. *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 9, No. 2.

Siahaan, G. T. (2020, Agustus). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Ilegal Logging

Di Wilayah Kepolisian Resor Labuhan Batu. *Jurnal Darma Agung*, Vol

28, No. 2, 245-357.

Tursilani, Tateki. (2019, Agustus). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah

Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Jurnal Media*

*Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 41, No. 1. 20.

Adji Abdillah. (2019, November). Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak

Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Pembinaan di

Lembaga Khusus Pembinaan Anak Lhoknga Aceh Besar). *Jurnal Bidang Hukum Pidana*, Vol 1. No. 2. 48.

Akira Assa. (2019, April). Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Lex Crimen*. Vol VIII, No. 4.88.

Syaputra, M. Y. A., & Nasution, M. (2019). Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 46-66.

Tumanggor, F., Muazzul, M., & Zulyadi, R. (2019). Handling of narcotics child victims in child special coaching institutions Class I Tanjung Gusta, Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(4), 50-55.

Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 32-40.

Zahra, Y., Eliana, R., Budiman, Z., & Novliadi, F. (2015). Peran Jender dan Social Loafing Tendency terhadap Prestasi Akademik dalam Konteks Pembelajaran. *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 10(1), 1-9.

Amal, M. R. H., & Kartika, A. (2021). Beneficial ownership arrangements in saving loan cooperative as a preventive attempt to the crime of money laundering. *European Journal of Social Sciences Studies*, 6(2).

- Kartika, A. (2020). The Urgency of the Criminal Provision Regulations in Cooperatives Law at Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(2), 947-955.
- Rafiqi, R., & Marsella, M. (2021). Deli Tobacco as a Cultural Heritage. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 632-638.
- Pohan, M. N., Hidayani, S., & Munawir, Z. (2021). Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan. *Jurnal Normatif*, 1(2), 72-76.
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 45-58.
- Fauziah, A., Mubarak, R., & Trisna, W. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid. B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 31-40.
- Wahyuni, W. S., Fithri, B. S., & Harahap, D. A. (2021). Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimatum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ahkam*, 17(1), 32-38.
- Munawir, Z. (2020). Legal Contract of Stall Lots to Support Business and Merchants Security. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13(2), 1683-1688.

Simanjuntak, S., Hasibuan, A. L., & Mubarak, R. (2017). Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh Perusahaan Kepada Pekerja pada Putusan No. 36/G/2014/PHI Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(1), 19-24.

Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. (2020). Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 90-99.

Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). Urgensi Pengaturan Hukum Pembuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia.

#### **D. Website**

<https://irlandirfi.wordpress.com/2013/07/29/pemberian-sanksi-dan-proses-hukum-terhadap-anak-dibawah-umur-apakah-sudah-tepat>, diakses 5 Desember 2022, pukul 16.45

<https://www.hukumonline.com/jerat-pidana-pelajar-pelaku-pengeroyokan>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023, Pukul 10.10 Wi

## LAMPIRAN



Dokumentasi Penelitian dengan Hakim Pengadilan  
Negeri Medan Bapak Dr.Edward, S.H., MK.n. di  
Pengadilan Negeri Medan Pada Tanggal 24 Februari  
2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/23

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/23